



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmptsp@jambikota.go.id
 J A M B I - 36128

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL

Nomor : 420/ 14 /DPMPTSP/2020

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Izin Penyelenggaraan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis **Kelompok Bermain (KB)** Nomor : **IMLPAUD-KB203212** Tanggal **10 Agustus 2020** diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal kepada :

Nama Lembaga PAUD	KB UNGGUL SAKTI
Jenis	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nama Pemilik / Pengelola	DARSON WIJAYA, SE
Nama Pimpinan	ALVIN LINUS
Alamat	JL. JAYA WIJAYA NO. 18 RT. 14 KEL. TALANG BANJAR KEC. JAMBI TIMUR KOTA JAMBI
NIB	0220007820176

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi setiap triwulan.
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan Izin kepada pihak lain
3. Pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan PAUD harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **14 / 09 / 2025**



Ditetapkan di : **Jambi**
 Pada tanggal : **14 / 09 / 2020**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA JAMBI



FAHMI SP
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19670205 199803 1 004